



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



PERGESERAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Rizqi Febrian Adityatana^a, Mardian Putra Frans^b

^a Universitas Kristen Satya Wacana, Email: rizqifebrianadityatama@gmail.com

^b Universitas Kristen Satya Wacana, Email: mardian.putra@uksw.edu

Naskah diterima: 8 November 2025; revisi: 10 November 2025; disetujui: 11 November 2025
DOI: 10.55551/jip.v6i2.620

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji perubahan konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Awalnya, pengertian sifat melawan hukum hanya bersifat formal, yang berarti hanya mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis. Namun, konsep ini berkembang dengan pengakuan adanya sifat melawan hukum yang bersifat materiil. Asas legalitas formil yang menyatakan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika diatur secara tertulis kini dilengkapi dengan asas legalitas materiil, yang juga mengakui keberadaan hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan nilai sosial. Penerapan asas legalitas materiil memberikan keleluasaan dalam penegakan hukum pidana, memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan norma sosial yang berlaku. Meski demikian, pendekatan ini menghadirkan tantangan terkait dengan kepastian hukum dan kemungkinan perbedaan perlakuan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, undang-undang baru ini berupaya membangun sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kompleksitas sosial-budaya Indonesia, sembari menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Sifat melawan hukum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Asas legalitas formil; Asas legalitas materiil.

LATAR BELAKANG

Penelitian ini hendak membahas isu hukum mengenai Pergeseran Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana. Ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana. Ajaran ini bertujuan untuk menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sepanjang sejarah, pemahaman terhadap sifat melawan hukum ini telah mengalami pergeseran yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan masyarakat, perubahan nilai, dan dinamika hukum itu sendiri.

Simons menjelaskan makna istilah “melawan hukum” dengan menanyakan arti apa yang harus diberikan pada istilah tersebut dalam ketentuan hukum yang berlaku. Di masyarakat umum, istilah ini sering kali dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan. Namun, pendapat yang paling tepat menurut saya adalah bahwa istilah melawan hukum menunjukkan suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebenarnya, istilah “tanpa hak” berbeda maknanya dengan “bertentangan dengan hukum”, sebab istilah melawan hukum hanya mengacu pada pengertian terakhir tersebut. Adapun hukum yang dilanggar oleh perbuatan tersebut tidak harus selalu berupa hak subjektif seseorang, tetapi dapat pula berupa hak yang bersifat umum, yang ada demi kepentingan bersama. Definisi ini sangat bergantung pada jenis tindak pidana yang relevan serta bagaimana rumusan undang-undang mengatur istilah itu dalam suatu rumusan hukum tertentu¹. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas merupakan prinsip utama yang tak boleh diabaikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa sebuah tindakan hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah diatur oleh undang-undang pidana yang berlaku sebelumnya. Asas ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat diproses secara pidana apabila diatur sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari sanksi pidana yang bersifat sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas.²

¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atmapustaka, 2016, hlm. 232.

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmadia, 2012, hlm. 49-50.

Dalam literatur hukum pidana, perbedaan pandangan mengenai konsep sifat melawan hukum masih sering dijumpai hingga saat ini. Perbedaan ini telah menghasilkan dua pemahaman utama terkait sifat melawan hukum, yakni melawan hukum secara formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum secara materiil (*materiele wederrechtelijkheid*).³ Adapun dalam penelitian sebelumnya, bahwa asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang hanya mengakui sumber hukum tertulis. Prinsip legalitas menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap melanggar hukum dan dikenai hukuman pidana kecuali telah secara tegas diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis sebelumnya juga membahas asas sifat melawan hukum formal yang diakui dalam KUHP. Asas ini diartikan sebagai undang-undang semata, menegaskan bahwa perbuatan pidana harus bertentangan dengan hukum tertulis.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum secara formal apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum tertulis). Dalam konsep ini, sebuah perbuatan disebut melawan hukum apabila seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik telah terpenuhi. Setelah terpenuhinya seluruh unsur tersebut, tidak diperlukan penelaahan lebih lanjut mengenai apakah perbuatan tersebut secara sosial maupun moral dianggap sebagai tindakan yang tidak patut dilakukan.

Munculah kemudian ajaran sifat melawan hukum material. Ajaran ini mempertimbangkan unsur-unsur di luar ketentuan undang-undang, seperti nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan norma-norma sosial. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianut asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), yang hanya menerima sumber hukum berupa ketentuan tertulis. Hal ini menegaskan bahwa KUHP juga menganut asas pelanggaran hukum secara formal. Namun, dari sudut pandang teori, yurisprudensi, dan nilai keadilan masyarakat, diakui pula adanya sumber hukum tidak tertulis yang mendasari penerapan asas pelanggaran hukum secara materiil. Hukum pidana sendiri mengatur tindakan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana,

³ Ruslan saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, 1987, hlm. 7.

yang dikenal sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Dalam sistem KUHP, tindakan tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran (*wetsdelict*).⁴

Tindakan pidana ini, berdasarkan wujud dan sifatnya, bertentangan dengan tata tertib yang diatur oleh hukum, sehingga merugikan masyarakat karena menghambat atau melanggar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan adil. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan tersebut dilarang keras untuk dilakukan.

Di dalam menentukan suatu perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana, digunakan asas legalitas (*principle of legality*). Asas ini menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan mendapatkan sanksi pidana kecuali sudah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis dari asas legalitas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Di dalam KUHP, asas legalitas juga dikenal sebagai asas sumber hukum, yang hanya mengakui keberlakuan sumber hukum tertulis sebagai dasar untuk menetapkan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana (*strafbaarfeit*). Dengan demikian, hanya asas legalitas formal yang diakui, yaitu hukum yang diartikan semata-mata sebagai undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa KUHP mengadopsi asas pelanggaran hukum secara formal. Selain menjadi landasan utama dalam penerapan hukum pidana, asas legalitas juga dianggap sebagai inti dari hukum pidana karena secara historis memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi warga negara agar terhindar dari tindakan hukuman sewenang-wenang tanpa aturan yang jelas.⁵ Namun demikian, dalam ranah teori dan keadilan, diakui pula adanya asas "sifat melawan hukum materiil," yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan pemidanaan tanpa adanya pelanggaran hukum secara materiil.⁶

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 78.

⁵M.Rutabuz Zaman, "Pergeseran Makna Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", *MASADIR*, 01 (02), 2021, hlm. 176-179.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2008, hlm. 80.

Setiap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana selalu dianggap bertentangan dengan hukum. Ini berarti bahwa meskipun unsur pelanggaran hukum tidak secara eksplisit tercantum dalam rumusan delik, tindakan tersebut harus tetap dianggap memiliki sifat melawan hukum. Asas ini juga secara implisit tercermin dalam ketentuan khusus di KUHP yang menyebutkan unsur melawan hukum dalam rumusan delik. Jika unsur pelanggaran hukum tersebut tidak ada atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana.⁷ Dari sini dapat disimpulkan bahwa KUHP menerapkan asas "tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum" (*no liability without unlawfulness*).

Meskipun asas atau prinsip sifat melawan hukum materiil secara tegas tercantum dalam KUHP, terdapat kekhawatiran bahwa prinsip ini akan diabaikan, disembunyikan, bahkan dilarang dalam pelaksanaan hukum pidana. Dalam praktik sosial, banyak tindakan yang dianggap tidak pantas karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial (nilai kepatutan) dalam masyarakat, namun tindakan-tindakan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan tertentu yang oleh masyarakat tidak dianggap sebagai tindak pidana justru bisa dikategorikan sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat melawan hukum sendiri pada dasarnya berarti suatu tindakan dianggap melanggar hukum apabila perbuatan itu dilarang dan telah diatur dalam rumusan delik yang berbentuk hukum tertulis. Namun, meskipun suatu perbuatan tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut tetap dapat dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan moral atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.⁸

Dalam perkembangannya, Asas legalitas materiil yang menghendaki adanya penerimaan terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil telah diakui dalam KUHP Nasional yaitu UU No 1 tahun 2023 berimplikasi pada adanya perbuatan yang tidak secara tegas diatur dalam UU namun dapat di kriminalisasi, sehingga ini

⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 66.

⁸ Yanto Yunus, Juwita Sarri dan Syahiruddin, "Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara", *Media Iuris*, 4 (2), 2021, hlm. 243-247.

berpotensi melanggar prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Berikut contoh dari implikasi tersebut yaitu kriminalisasi perbuatan yang tidak jelas, UU No. 1 tahun 2023 mengatur bahwa perbuatan yang melanggar "hukum yang hidup dalam masyarakat" dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memungkinkan dipidana terhadap tindakan yang tidak jelas, yang bertentangan dengan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya sekalipun terdapat perintah bahwa pengakuan hukum yang hidup harus ditentukan dalam Perda namun kekhawtiran penulis bahwa Perda tidak cukup mengakomodir hukum yang hidup dimasyarakat.

Penelitian ini mempunyai urgensi karena ajaran sifat melawan hukum yang dikenal dalam KUHP WvS hanya ajaran sifat melawan hukum formil, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil baru diakui dalam UU No 1 tahun 2003, sehingga menurut penulis penting untuk membahas terkait hal ini. Pada awalnya, ajaran sifat melawan hukum lebih bersifat formal. Suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika secara tegas dilarang oleh undang - undang. Asas legalitas menjadi pedoman utama, di mana tidak ada tindak pidana tanpa adanya ketentuan pidana dalam undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan formal ini dianggap terlalu kaku dan tidak mampu mengakomodasi kompleksitas masalah hukum yang terus berkembang.

METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang relevan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum seperti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Pendekatan *Statute Approach* digunakan untuk mengkaji undang-undang terkait pelacakan aset negara akibat korupsi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji secara mendalam agar sampai pada kesimpulan hukum yang sistematis.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 23.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tantangan Dalam Penerapan Asas Legalitas Materiil

Asas legalitas dalam hukum pidana memiliki dua makna penting yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu hukum, yaitu asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Asas legalitas formil menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang; dengan kata lain, hukum pidana harus bersifat tertulis dan tidak boleh diterapkan secara retroaktif. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga setiap individu mengetahui dengan pasti tindakan apa saja yang dilarang dan sanksi apa yang akan dijatuhkan apabila melanggar aturan tersebut. Jika suatu perbuatan tidak tercantum dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Sebaliknya, asas legalitas materiil menyatakan bahwa alasan untuk memutuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, melainkan juga pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat, norma moral, dan adat istiadat yang berfungsi sebagai hukum tidak tertulis. Dalam konteks ini, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Perkembangan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menunjukkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan standar dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang dikenal dengan istilah “Indonesian Way” menurut pandangan Muladi.¹⁰

Dengan mengakomodasi asas legalitas materiil, KUHP nasional berusaha menciptakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat formal dan kaku, tetapi juga responsif terhadap keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat hukum yang hanya berlandaskan aturan tertulis sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas dan dinamika sosial yang berkembang, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang hukum adat dan norma sosial. Penerapan asas legalitas materiil ini memberikan manfaat berupa terciptanya harmoni sosial, di mana hukum pidana menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai lokal

¹⁰ Setya Indra Arifin, “Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *Jurnal Al-Wasath*, 4 (1), 2023, hlm. 38.

dan adat istiadat sehingga meningkatkan rasa keadilan dan legitimasi hukum di mata masyarakat. Selain itu, asas ini memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial dan moral dalam memutuskan suatu perkara, sehingga putusan hukum menjadi lebih adil dan bermakna. Namun demikian, penerapan asas legalitas materil juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan sistematisasi hukum adat yang masih belum tersusun secara menyeluruh dan seragam, sehingga sulit dijadikan dasar hukum yang pasti. Selain itu, diperlukan kepastian hukum agar asas ini tidak menimbulkan ketidakpastian atau penyalahgunaan kewenangan, serta harus dijaga agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum Indonesia, termasuk Pancasila dan UUD 1945, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dengan demikian, asas legalitas formil dan materil merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana asas legalitas formil memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sementara asas legalitas materil memungkinkan hukum pidana menjadi lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan KUHP yang mengintegrasikan kedua asas ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional mengatur asas legalitas formil yang mensyaratkan adanya peraturan hukum sebelum suatu tindakan dilakukan, dengan menekankan pentingnya asas kepastian hukum. Hal ini berarti penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dilakukan jika ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional secara tegas mengakui keberadaan hukum pidana adat sebagai bagian dari unsur delik dalam ketentuan hukum. Perluasan pemahaman asas legalitas ini selaras dengan tujuan perumus KUHP Nasional untuk mengintegrasikan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum berperan sebagai aspek formil dari asas tersebut, sedangkan keadilan diartikan sebagai aspek materil, sebagaimana dijelaskan oleh Sidharta. Dengan demikian, perluasan asas legalitas dari aspek formil menjadi materil dilakukan melalui penggalan nilai-nilai hukum adat, yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian hukum yang lebih dekat dengan masyarakat dan

menghasilkan keadilan yang lebih sejati daripada sekadar menerapkan hukum tertulis semata.

Perluasan penerapan asas legalitas materiil membawa dampak tertentu ketika dibandingkan dengan asas legalitas formil, yang mana asas formil memiliki posisi yang sangat mendasar dalam hukum pidana untuk menetapkan perbuatan mana yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk memahami konsekuensi yang timbul dari penerapan asas legalitas materiil serta keberadaannya dalam konteks pelaksanaan asas legalitas secara keseluruhan.

Penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari asas legalitas materiil membawa konsekuensi tersendiri yang berpotensi menimbulkan perdebatan terhadap asas legalitas formil, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana Indonesia.¹¹ Salah satu permasalahan utama terkait asas legalitas materiil adalah adanya risiko hilangnya makna asli dari hukum yang hidup di tengah masyarakat, karena hukum tersebut kemudian dikodifikasikan ke dalam peraturan daerah. Akibatnya, keberadaan hukum yang semula bersifat dinamis dan hidup berubah menjadi hukum tertulis yang bersifat kaku dan formal.¹²

Salah satu masalah yang muncul adalah potensi ketidakpastian hukum jika asas legalitas materiil diterapkan, karena hingga saat ini belum terdapat aturan yang jelas mengenai prosedur hukumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perkara tersebut akan diproses di pengadilan negeri atau melalui pengadilan adat.¹³

Pengembangan asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil bertujuan agar hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar dalam penuntutan pidana. Namun, perumus KUHP Nasional memberikan batasan bahwa hukum adat tersebut hanya dapat digunakan jika perbuatan yang diatur dalam hukum adat itu belum diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional. Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional, hukum adat yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, serta asas-asas umum hukum

¹¹ Edwing Gregorio, Dewi Adi Kusumastuti, I Gusti Komang Wijaya Kesuma, "Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat", *Jurist-Diction*, 7 (2), 2024, hlm. 263-290.

¹² Ramadan Tabiu dan Eddy O.S Hiariej, "Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP", *Jurnal Penelitian Hukum*, 2 (1), 2015, hlm. 28-36.

¹³ Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, "Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 2 (2), hlm. 141.

yang sudah diterima di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan masyarakat, yakni tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin hak dan perlindungan bagi korban.

Hukum pidana saat ini sangat berorientasi pada asas legalitas formil sehingga penegak hukum masih sangat terbatas melihat suatu tindak pidana hanya pada delik yang tertulis dalam rumusan undang-undang. Keterbatasan asas legalitas formil adalah bahwa penegak hukum sering kali hanya dapat melihat tindakan pidana dalam konteks delik yang tertulis, sehingga mengabaikan tindakan yang mungkin dianggap tercela oleh masyarakat tetapi tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Hal ini menciptakan situasi di mana keadilan substantif sulit dicapai, terutama ketika masyarakat memiliki norma dan nilai yang berbeda dari yang tertuang dalam hukum tertulis.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, beberapa pihak mendorong perluasan asas legalitas formil ke asas legalitas materil. Asas ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma sosial dalam memutuskan kasus-kasus yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Dalam konteks ini, Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar untuk penuntutan pidana, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila dan hak asasi manusia.

Penerapan Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia. Pasal ini mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang pidana.

Akibat Dari Penerapan Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari penerapan Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional:

- 1) **Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum:** Mengakui hukum adat memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, memungkinkan untuk menangani kasus-

kasus yang tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang, namun tetap memperhitungkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

- 2) Substantif: Dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum pidana menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kehidupan sehari-hari orang-orang, meningkatkan keadilan substantif dalam penegakan hukum.¹⁵
- 3) Tantangan dan Risiko Ketidakpastian: Meskipun memberikan fleksibilitas, penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat juga membawa risiko ketidakpastian hukum karena interpretasi yang berbeda-beda terhadap norma-norma tidak tertulis. Ini menuntut perumusan yang hati-hati serta pemahaman mendalam terhadap konteks hukum adat di masyarakat.¹⁶
- 4) Konflik Potensial dengan Hukum Nasional: Pengakuan terhadap hukum adat juga dapat menimbulkan konflik dengan hukum pidana nasional jika norma-norma hukum adat bertentangan. Hal ini memerlukan pendekatan yang cermat dalam penyesuaian dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional.¹⁷

Implikasi Diterapkan Asas Legalitas Materiil Terhadap Penegakan Hukum.

Dapat dipidananya seseorang berdasarkan hukum yang hidup dimasyarakat (ajaran sifat melawan hukum materiil) berdasarkan pasal 2 KUHP Nasional, walaupun dalam rumusan KUHP tidak secara tegas mengatur terkait dengan Norma atau delik yang dilanggar, Sedangkan asas legalitas yang dipelajari sejak dulu mengenal bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang tertulis dan telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini mengakibatkan terjadinya disparitas penanganan pidana terhadap suatu perbuatan yang dapat disebutkan sebagai delik dan bukan merupakan delik.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan asas legalitas materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional membuka kemungkinan

¹⁴Rika Kurniasari Abdulgani, "Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal", *Institutional Repositories & Scientific Journals*, (1), 2019, hlm. 5.

¹⁵Ahmad Bahiej, "Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyarakat", *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43, 2009, hlm. 129.

¹⁶Soentandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Huma, 2014, hlm. 18.

¹⁷Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, (2), 2013, hlm. 18.

seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun norma atau delik tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam rumusan KUHP tertulis. Hal ini merupakan pergeseran paradigma dari asas legalitas tradisional yang selama ini dikenal, yakni prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur secara jelas dalam hukum tertulis yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas formil). Dengan mengakomodasi hukum tidak tertulis atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, asas legalitas materiil berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial yang dinamis, sehingga penegakan hukum pidana dapat lebih responsif terhadap nilai-nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan hukum adat yang kuat, di mana norma-norma tersebut sering kali menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Reski Anwar, pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat memungkinkan sistem hukum pidana untuk lebih adaptif dan kontekstual, sehingga keadilan substantif dapat lebih terwujud tanpa harus terkungkung oleh kekakuan hukum tertulis semata.¹⁸

Namun, perluasan asas legalitas ini juga menimbulkan sejumlah implikasi yang kompleks, terutama terkait dengan kepastian hukum dan keseragaman perlakuan dalam sistem peradilan pidana. Karena hukum yang hidup di masyarakat bersifat lokal dan berbeda-beda antar daerah, penerapan asas legalitas materiil berpotensi menimbulkan disparitas dalam penanganan perkara pidana. Suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma dan dapat dipidana di satu komunitas adat mungkin tidak dianggap sebagai delik di komunitas lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap warga negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi negara hukum. Selain itu, ketiadaan batasan dan standar yang jelas mengenai kriteria hukum adat atau norma sosial yang dapat dijadikan dasar pemidanaan membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim, yang dapat menyebabkan inkonsistensi putusan dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Menurut penelitian Ramadan Tabiu dan Eddy O.S. Hiariej, ketidakjelasan ini berisiko melemahkan prinsip kepastian hukum dan menimbulkan konflik antara asas legalitas formil dan materiil

¹⁸ Reski Anwar, "Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional," *Jurnal Fakta Hukum* 2, (2), 2023, hlm. 154.

dalam praktik peradilan pidana¹⁹. Oleh karena itu, meskipun asas legalitas materiil menawarkan fleksibilitas dan keadilan substantif, penerapannya harus disertai dengan mekanisme verifikasi dan kodifikasi hukum adat yang ketat, serta pedoman interpretasi yang jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak mengorbankan kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

Manfaat Pemberlakuan Asas Legalitas Materiil

Pemberlakuan asas legalitas materiil membawa berbagai manfaat yang penting dalam praktik penegakan hukum dan keadilan. Pertama, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kewajiban yang sangat besar untuk mempelajari, menguasai, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berintegrasi dalam masyarakat sehingga dapat menjalankan amanat keadilan secara baik dan benar. Hakim harus secara aktif mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum tersebut yang sering kali tidak tertulis dalam peraturan maupun undang-undang, yang dikenal sebagai hukum kebiasaan atau common law, agar pengembangan dan penerapan hukum yang tidak tertulis ini dapat berlangsung secara adil dan turut berperan dalam mewujudkan keseragaman hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, asas legalitas materiil memungkinkan hakim untuk melakukan konstruksi hukum ketika menghadapi perkara yang tidak memiliki norma hukum tertulis sebagai dasar putusan, sehingga hakim tidak boleh menolak perkara hanya karena tidak ada standar hukum tertulis bagi kasus yang dihadapinya. Agar dapat menjalankan tugas tersebut dengan efektif, hakim harus didukung oleh kemampuan intelektual, moral, dan etika yang memadai serta berintegritas tinggi, dengan sikap berpegang pada nilai kebenaran, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini penting karena kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan efisiensi kerja para hakim.

Ketiga, penerapan asas legalitas materiil juga sangat bermanfaat dalam memberikan keadilan bagi korban, terutama dalam tindak pidana adat, di mana pelaku tidak dapat menghindari hukuman hanya karena tidak ada norma tertulis yang mengaturnya. Pelaku tindak pidana adat akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tempat perbuatan dilakukan sehingga hak-hak

¹⁹ Ramadan Tabiu dan Eddy O.S. Hiariej, "Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2015): 28-36.

korban tetap diperhatikan dan pemulihan keadaan seperti semula dapat diwujudkan. Melalui perlindungan yang diberikan oleh hukum adat ini, asas legalitas materiil diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dan keadilan yang adil bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, sehingga tercapai penyelesaian yang bermartabat dalam masyarakat.²⁰

Pengakomodiran asas legalitas materiil dalam hukum pidana merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar untuk mempidana seseorang, yang menandai pergeseran penting dari asas legalitas formil yang selama ini hanya mengacu pada aturan tertulis dalam undang-undang.²¹ Asas legalitas materiil memperluas cakupan hukum pidana dengan mengakui bahwa nilai-nilai, norma, dan hukum adat yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat memiliki kekuatan hukum yang nyata dan dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana tertulis.²² Hal ini sangat relevan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang kuat, sehingga hukum pidana nasional perlu menyesuaikan diri agar mampu mencerminkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.²³ Dengan demikian, pengakuan asas legalitas materiil dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memungkinkan penegakan hukum pidana yang tidak kaku dan lebih responsif terhadap realitas sosial, di mana hakim diberi ruang untuk menggali dan mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan.²⁴

Pendekatan ini juga mencerminkan semangat ke-Indonesiaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sekaligus memberikan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif bagi pelaku maupun korban

²⁰ Pingkan Utari, Galih Pratama Widya Saputri, "Fungsi Asas Legalitas Dalam Kekuasaan Kehakiman Untuk Melakukan Penemuan Hukum", *Jurnal Fundamental Justice*, (1), 2024.

²¹ Anjari, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2023.

²² Eddy O.S. Hiariej, "Transformasi Legalitas Formil ke Legalitas Materiil dalam Pembaruan KUHP", *Hukum Widyamataran*, 2024.

²³ Anjari, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2023.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

tindak pidana.²⁵ Pengakomodiran asas legalitas materiil ini menjaga agar hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen formalistik yang kaku, tetapi juga menjadi alat yang mampu menegakkan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, sehingga legitimasi hukum dan rasa keadilan di tingkat lokal dapat terwujud.²⁶ Namun, penerapan asas ini juga menuntut kehati-hatian agar tetap menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan kewenangan, mengingat sistematisasi hukum adat yang masih belum menyeluruh dan beragam di Indonesia.²⁷ Dengan demikian, asas legalitas materiil sebagai pengakuan hukum yang hidup di masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan hukum pidana nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.²⁸

KESIMPULAN

Ajaran sifat melawan hukum yang awalnya bersifat formal kini berkembang menjadi materiil, di mana tidak hanya perbuatan yang tertulis dalam undang-undang yang dianggap melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang tidak tertulis. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjadikan hukum lebih responsif terhadap realitas masyarakat. Asas legalitas formil yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya. Namun, dengan pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP, asas legalitas materiil diperkenalkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Dengan memasukkan nilai-nilai hukum yang hidup, sistem hukum diharapkan dapat mencapai keadilan substantif, memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan pelaku tindak pidana adat mendapatkan ganjaran sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat.

²⁵ Muladi, "Indonesian Way dalam Pembaruan KUHP", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2023.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, "Transformasi Legalitas Formil ke Legalitas Materiil dalam Pembaruan KUHP", *Hukum Widyamatarum*, 2024.

²⁷ Reski Anwar, "Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materiil pada KUHP Nasional", *Jurnal Fakta Hukum*, 2023.

²⁸ Anjari, "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmadia.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atmapustaka.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan saleh. 1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana Aksara Baru*.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Bayumedia Publishing.
- Soentandyo Wignjosoebroto. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Huma.

Jurnal:

- Ahmad Bahiej. 2009. *Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyarakat*. Jurnal Asy-Syir'ah, 43.
- Anjari. 2023. *Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.
- Eddy O.S. Hiariej. 2024. *Transformasi Legalitas Formil ke Legalitas Materiil dalam Pembaruan KUHP*. Hukum Widyamataram.
- Edwing Gregorio, Dewi Adi Kusumastuti, I Gusti Komang Wijaya Kesuma. 2024. *Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Jurist-Diction, 7 (2).
- Lastuti Abubakar. 2013. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, (2).

- Muladi. 2023. *Indonesian Way dalam Pembaruan KUHP*, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Pingkan Utari, Galih Pratama Widya Saputri. 2024. *Fungsi Asas Legalitas Dalam Kekuasaan Kehakiman Untuk Melakukan Penemuan Hukum*. Jurnal Fundamental Justice, (1).
- Ramadan Tabiu dan Eddy O.S Hiariej. 2015. *Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP*. Jurnal Penelitian Hukum, 2 (1).
- Reski Anwar. 2023. *Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional*. Jurnal Fakta Hukum 2, (2).
- Rika Kurniasari Abdulgani. 2019. *Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal*. Institutional Repositories & Scientific Journals, (1).
- Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul. *Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2 (2).
- Rutabuz Zaman. 2021. *Pergeseran Makna Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. MASADIR, 01 (02).
- Setya Indra Arifin. 2023. *Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Jurnal Al-Wasath, 4 (1).
- Yanto Yunus. Juwita Sarri dan Syahiruddin. 2021. *Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara*. Media Iuris, 4 (2).

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.